



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/43 /B.XI/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGELOLAAN  
KEPEGAWAIAN DAN PERPUSTAKAAN SEKERTARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelayanan administrasi kepegawaian serta upaya meningkatkan wawasan/pengetahuan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Perlu Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, secara efektif dan efisien.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif, sfesien, berdayaguna dan berhasil guna perlu membentuk tim Pemberdayaan, serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekertariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian Dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian Dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
  - c. membuat laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian Dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.02.11.52.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-2-2014

**GUBERNUR LAMPUNG, /**

**SJACHROEDIN ZP**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ /B.XI/HK/2014  
 TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBERDAYAAN SERTA PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN  
 DAN PERPUSTAKAAN SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberdayaan Serta Pengelolaan Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.02.11.52.03.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua	225.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan	Anggota	175.000,-	
5.	Kabag Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Kepegawaian dan Perpustakaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	SYAIPUL, S.Sos., M.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	NORMA MARPAUNG (Pustakawan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
12.	SRI HARTATI, S.IP (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	BARITA PM SIAHAAN S.AN. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	KOMARUDIN (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN ZP**